

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor:
35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln)**

Immaculata Anindya Karisa

JL. Merbabu No. 4B Tegalrejo RT/RW 02/08, Klaten Tengah, Klaten

Email: karisaanindya@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dengan Pasal 183 KUHP. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penulis menggunakan studi kepustakaan (library research). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme. Kasus yang dikaji pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014/PN. Kln. ini adalah kasus pencabulan oleh anak. Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa ini terjadi pada tahun 2013, dimana Terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban yang juga masih dibawah umur. Terdakwa mengajak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, pada awalnya korban menolak karena takut hamil, namun kemudian Terdakwa membujuk dan merayunya bahwa apabila korban hamil maka Terdakwa akan bertanggung jawab. Hal ini menyebabkan Terdakwa dituntut dengan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP, yaitu “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”, dimana Hakim harus menggunakan minimal dua alat bukti yang sah dalam pertimbangannya dan dari dua alat bukti tersebut ia memperoleh keyakinan, yang dalam kasus pencabulan oleh anak tersebut Hakim menggunakan pertimbangan keterangan saksi dan surat Visum Et Repertum yang diajukan oleh Penuntut Umum ditambah dengan keterangan Terdakwa di persidangan. Pertimbangan Hakim berdasar alat-alat bukti tersebut menjadikan keyakinan Hakim untuk memutuskan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan dan menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap Terdakwa.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pencabulan, KUHP.

ABSTRACT

This research aims to know the compatibility between consideration of Judges in criminal prosecution against the felony of obscenity by a child with Article 183 of The Criminal Procedure Code. Research include study of normative law. Researcher use of study of library research. Approach research use of case approach. Law materials use

of primary law material and secondary law material. Methods of analysis law material use the method of syllogism deduction. Case reviewed in Klaten District Court Verdict Number: 35/Pid.Sus.Anak/2014/Pn.Kln.is a case about a felony of obscenity by a child.The felony of obscenity that had been done by the Defendant happened on 2013, where the Defendant did his crime to a child. The Defendant urge the victim to have sex with him, but at the beginning the victim rejected him because she was afraid she would be pregnant, but then The Defendant persuade her with a promise that if the victim get pregnant he would take the responsibility.This wrong doing got The Defendant charged with Article 81 Verse 2 Act Number 23 Year 2002 about Child Protection.

The result of the research shows that the consideration of Judges in criminal prosecution against the felony of ovscenity by a child is compatible with Article 183 of The Criminal Procedure Code, that “Judges can’t prosecute a criminal offense to someone except with at least two evidences in their consideration and from the two evidence he got conviction, that a criminal offense was really happened and that The Defendant is the guilty party”, which Judges have to use at least two evidences he got conviction, which in the felony of obscenity case Judges use the consideration of witness explanation and a letter of Visum Et Repertum that submitted by the Public Prosecutor and The Defendant explanation at the court. Judges consideration based on the evidences will get Judges conviction to decide The Defendant is guilty for comitting the felony of obscenity and impose imprisonment against The Defendant with a fine.

Keyword: Judges Consideration, Felony of Obscenity. The Criminal Procedure Code.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang bercita-cita untuk mewujudkan perdamaian secara adil bagi seluruh rakyatnya. Hal ini terlihat pada sekelumit kalimat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam usaha ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara Indonesia demi mewujudkan hal tersebut pada Pasal 1 Ayat (3) amandemen ke empat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyatakan dirinya sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka.

Salah satu sistem hukum yang ada di Indonesia adalah Hukum Acara Pidana, yang erat kaitannya dengan Hukum Pidana, karena Hukum Acara Pidana merupakan sistem pelaksana dari Hukum Pidana. Hukum Pidana sendiri menangani kasus-kasus yang bisa kita sebut dengan Tindak Pidana. Pelaksanaan Hukum Acara Pidana tersebut berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disingkat dengan KUHAP).

Tindak pidana yang penulis akan bahas adalah tindak pidana pencabulan. R. Sugandhi mendefinisikan bahwa pencabulan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan pencabulan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani (Ngawiardi, 2016:6). R. Soesilo mendefinisikan lain bahwa cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Era globalisasi saat ini rentan bagi generasi muda

dalam penyebaran konten negatif. Kita tidak dapat memungkiri bahwa anak dibawah umur dapat menjadi pelaku pencabulan karena pengaruh dari lingkungan yang buruk dan kurangnya pengawasan dari orang tua (Febrina Annisa, 2016:2). Apabila anak dibawah umur telah melakukan pencabulan, maka ia harus mendapat hukuman yang setimpal. Untuk menentukan hukuman yang setimpal bagi pelaku anak, mereka harus melewati proses persidangan, yang mana di dalam persidangan akan berlangsung upaya pembuktian bahwa anak tersebut memang bersalah melakukan tindak pidana. Hakim kemudian dalam memutus apakah anak tersebut bersalah atau tidak dan dapat dijatuhi pidana atau tidak dilakukan dengan mempertimbangkan pembuktian yang terpapar di persidangan berdasarkan Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang dimaksud diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, serta hal yang sudah diketahui umum dan tidak perlu dibuktikan lagi.

Kasus yang penulis bahas awalnya terjadi pada bulan Agustus tahun 2013 di Klaten, terdakwa yang masih tergolong anak telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Terdakwa mengajak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya tetapi korban menolak karena takut hamil, namun terdakwa kemudian membujuk dan merayu korban dengan janji bahwa ia akan bertanggung jawab apabila korban hamil. Terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban tiga kali di tiga kesempatan berbeda. Setelah korban benar hamil tidak ada kejelasan perwujudan tanggung jawab baik dari terdakwa maupun keluarga terdakwa sehingga berujung pelaporan terdakwa oleh keluarga korban.

Visi keadilan restoratif didasarkan pada nilai-nilai yang berorientasi dengan berbagai faktor yang berpengaruh makin luas pada individu dan komunitas di seluruh dunia, sehingga menyajikan banyak peluang untuk mencapai keadilan (Mark S. Umbreit dan Marilyn Peterson Armour, 2011:82). Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim tersebut harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya (Ahmad Rifai, 2010:112).

Terdakwa dituntut dengan dakwaan tunggal oleh penuntut umum dengan menggunakan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim setelah mempertimbangkan berdasarkan pembuktian dan fakta - fakta yang ada di persidangan yang menjadikan hakim memperoleh keyakinan kemudian memutus bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan menjatuhkan pidana penjara dan denda pada terdakwa.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kln. dibahas mengenai apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, apakah pembuktian yang dilakukan penuntut umum sah dan alat-alat bukti tersebut sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dan dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana pada hasil Putusan Pengadilan Negeri diatas, apakah pertimbangan hakim dalam

penjatuhan pidana sesuai dengan kehususan anak sebagai pelaku. Sehubungan dengan putusan diatas, penulis tertarik untuk menyusun penelitian hukum yang berjudul, **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014/PN.KLN.)”**.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian. Analisis bahan hukum menggunakan deduksi silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 89).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana pencabulan ini berawal pada bulan Agustus Tahun 2013, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 10 (sepuluh). Terdakwa merupakan seorang buruh yang masih tergolong sebagai anak. Terdakwa pada saat itu tengah menjalin hubungan asmara dengan korban yang masih menjadi siswi sebuah sekolah kurang lebih selama 5 (lima) bulan. Terdakwa yang sedang berada di rumahnya menghubungi korban untuk datang ke rumahnya, korban pun menyetujui tanpa ada rasa curiga dan datang ke rumah terdakwa. Keadaan rumah terdakwa pada saat itu sepi, awalnya mereka hanya bercakap-cakap di ruang tamu, namun kemudian terdakwa tiba-tiba mengajak korban untuk masuk kamarnya sambil menarik tangan korban dan mengatakan bahwa terdakwa ingin bersetubuh dengan korban. Korban menolak pada awalnya, namun terdakwa tetap menarik korban untuk diajak ke kamar dan korban pun menurutinya. terdakwa kemudian menutup dan mengunci pintu, dan mulai membujuk korban kembali untuk melakukan persetubuhan dengannya, namun korban menolak karena ia takut jika nantinya akan hamil. Terdakwa yang terus membujuk korban dengan perkataan bahwa ia menyayangi korban dan apabila korban hamil ia akan bertanggungjawab mampu meluluhkan hati korban dan korban mau menuruti ajakan terdakwa untuk bersetubuh. Terdakwa pun mulai menyetubuhi korban dan kemudian mengeluarkan spermanya dalam vagina korban. Hal ini terulang kembali pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 dengan cara yang sama. Terdakwa menghubungi korban untuk datang kerumahnya yang dalam keadaan sedang sepi, korban tidak lama datang lalu diajak ke kamar oleh terdakwa untuk melakukan persetubuhan kembali. korban pada awalnya kembali menolak karena takut hamil namun terdakwa berhasil membujuk korban kembali dengan janji ia akan bertanggungjawab jika korban hamil. Perbuatan ini terulang hingga ketiga kalinya pada Minggu, 20 Oktober 2013 dengan cara yang sama seperti pada kejadian pertama dan kedua. Perbuatan terdakwa yang menyetubuhi korban hingga 3 (tiga) kali ini menyebabkan korban hamil. Orang tua korban yang curiga karena korban telah berbulan-bulan tidak mengalami menstruasi memeriksakan korban ke puskesmas dan dari hasil pemeriksaan didapati bahwa korban telah hamil. Orang tua korban segera menanyai korban tentang kejadian sebenarnya, kemudian orang tua

korban dan korban mendatangi rumah terdakwa, namun mereka tidak bertemu dengan terdakwa melainkan hanya orang tua terdakwa. Kakak korban kemudian berusaha mencari terdakwa dan menemukannya, lalu ia mengajak terdakwa ke rumah korban. Terdakwa kemudian mengakui bahwa benar ia telah menyetubuhi korban. Orang tua korban langsung meminta terdakwa dan keluarga terdakwa untuk bertanggung jawab, namun kemudian dari pihak terdakwa tidak ada kejelasan wujud tanggung jawab atas kehamilan korban, sehingga berujung pada pelaporan terdakwa oleh keluarga korban ke kantor polisi setempat.

M. Yahya Harahap mendefinisikan pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan boleh dipergunakan Hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap, 2005:273). Kasus pencabulan oleh anak ini dalam proses pembuktiannya hakim telah mengizinkan penuntut umum untuk mengajukan beberapa alat-alat bukti, yang nantinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencabulan tersebut, alat-alat bukti tersebut diantaranya adalah keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terletak kuat pada pembuktian berdasar alat-alat bukti yang diajukan penuntut umum dan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti tersebut. Alat bukti yang dimaksud diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk,
- e. Keterangan terdakwa

Hal yang sudah diketahui umum dan tidak perlu dibuktikan lagi juga termasuk sebagai alat bukti (Pasal 184 Ayat (2) KUHAP). Alat-alat bukti dalam kasus pencabulan oleh anak ini diantaranya adalah keterangan saksi yang telah disumpah yang diungkap di persidangan. Penuntut umum menghadirkan empat saksi yaitu korban sebagai saksi korban (Saksi Korban KLF), ayah korban (Saksi SAM), ibu korban (Saksi SRN), serta teman korban (Saksi EN), dan dari empat saksi tersebut, didapatkan persesuaian diantara keterangan-keterangan yang diberikan. Persesuaian diantara keterangan para saksi merupakan hal yang penting untuk memudahkan hakim menilai kebenaran kesaksian dalam pertimbangannya. Saksi pertama yang juga adalah korban dari terdakwa memberikan keterangan bahwa korban memang benar ada hubungan asmara dengan terdakwa. Saksi korban juga menyatakan bahwa memang benar ia telah disetubuhi terdakwa sebanyak tiga kali dalam tiga kesempatan yang berbeda dan pada saat pertama kali disetubuhi oleh terdakwa alat kelamin korban terasa sakit. Terdakwa setiap kali sebelum menyetubuhi korban selalu membujuk dan merayu korban terlebih dahulu karena pada awalnya korban selalu menolak dengan alasan takut hamil. Terdakwa membujuk dan merayu korban dengan janji bahwa ia akan bertanggung jawab apabila korban hamil, dan kemudian setelah 3 (tiga) kali disetubuhi oleh terdakwa korban benar hamil. Keterangan dari saksi korban ini telah dibenarkan secara keseluruhan oleh terdakwa. Saksi berikutnya adalah ayah korban dan ibu korban, yang keduanya memberikan keterangan bahwa benar terdakwa telah menyetubuhi korban sebanyak tiga kali dalam tiga kesempatan yang berbeda, dan setiap kali sebelum

menyetubuhi korban terdakwa selalu membujuk dan merayu korban terlebih dahulu dengan janji bahwa terdakwa akan bertanggung jawab apabila korban hamil. Korban diketahui telah hamil setelah kedua saksi merasa curiga terhadap kondisi fisik korban dan kemudian memeriksakan korban ke puskesmas, dan terakhir korban mengalami menstruasi adalah awal Agustus 2013. Terdakwa saat ditanyai kedua saksi tersebut tentang kebenaran yang terjadi diantara terdakwa dan korban mengakui bahwa terdakwa benar telah menyetubuhi korban, namun kemudian tidak ada kejelasan wujud pertanggung jawaban baik dari terdakwa maupun dari keluarga terdakwa meskipun keluarga korban telah memintanya. Keterangan dari kedua saksi yaitu ayah dan ibu korban tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa. Saksi yang terakhir adalah teman korban yang memberikan keterangan bahwa korban benar memiliki hubungan asmara dengan terdakwa. Keterangan dari teman korban ini juga telah dibenarkan oleh terdakwa. Penilaian kebenaran keterangan para saksi selain dilihat dalam persesuaian keterangan antara saksi yang satu dengan yang lain, juga dilihat dengan adanya persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. Hal ini dapat membawa kita ke alat bukti kedua yang diungkap di persidangan, yaitu alat bukti surat Visum Et Repertum.

Hasil visum merupakan surat keterangan dari seorang ahli yang memberikan keterangan secara tertulis di luar pengadilan, visum sendiri merupakan surat yang dibuat oleh pejabat dan dibuat atas sumpah jabatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan (Pasal 187 Huruf C KUHAP) sehingga keterangan tertulis atau hasil visum termasuk sebagai alat bukti surat. Surat Visum Et Repertum Nomor: YM.01.01/I.4.12/12/1106/2014 tanggal 20 Januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Puska.SpOG (K) dokter pada RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, memiliki kesimpulan dari hasil pemeriksaan bahwa selaput dara korban tidak utuh dan korban sedang hamil 22 minggu. Hasil visum tersebut menunjukkan bahwa umur kehamilan sesuai dengan waktu terakhir korban sudah tidak mengalami menstruasi, menunjukkan adanya persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.

Alat bukti berikutnya yang diungkap di persidangan dalam kasus ini adalah keterangan terdakwa. Terdakwa dalam keterangannya telah membenarkan keterangan-keterangan dari semua saksi yang hadir di persidangan, yang pada pokoknya bahwa benar ia memiliki hubungan asmara dengan korban, dan ia telah menyetubuhi korban yang masih anak di bawah umur secara sengaja, dengan sebelumnya membujuk dan merayu korban terlebih dahulu, sebanyak tiga kali dalam tiga kesempatan yang berbeda, sehingga mengakibatkan korban hamil, dan kemudian terdakwa tidak memberi wujud pertanggungjawaban apapun terhadap korban. Terdakwa walaupun begitu merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Keterangan terdakwa ini menunjukkan bahwa ia telah mengakui perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap korban, yang kemudian disebut sebagai sebuah pengakuan terhadap delik yang didakwakan kepadanya. Terdakwa melalui penasehat hukumnya selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak mengajukan baik saksi, surat, ataupun barang bukti yang dapat meringankan atas dakwaan yang ditujukan kepadanya.

Persesuaian-persesuaian yang didapat dari alat-alat bukti keterangan para saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan terdakwa tersebut dapat digunakan hakim dalam membentuk alat bukti petunjuk, karena petunjuk pada dasarnya merupakan hasil pemikiran oleh hakim sendiri yang didasarkan pada ketiga alat bukti tersebut. Hakim membentuk petunjuk berdasarkan persesuaian-persesuaian dari fakta yang telah

diungkap di persidangan, memilah dan menilai mana fakta yang benar dan dapat memperkuat keyakinan hakim dalam melakukan pertimbangan.

Pertimbangan hakim menurut Rusli Muhammad (2007:212), dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu :

a. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis

Pertimbangan hakim ini didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal tersebut yaitu :

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan adalah dasar dari hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan pemeriksaan di persidangan dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, komulatif, alternatif ataupun subsidair.

2) Keterangan Terdakwa

3) Keterangan Saksi

4) Barang-barang bukti

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di sidang pengadilan, meliputi:

a) Benda atau tagihan tersangka atau Terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.

b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.

c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.

d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti. Barang bukti yang terungkap pada persidangan dapat dipergunakan untuk memperoleh hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan. Selain itu, hakim pun akan lebih merasa yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi.

5) Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.

b. Pertimbangan hakim yang bersifat *non* yuridis

Pertimbangan hakim ini berdasarkan pada fakta-fakta *non* yuridis yang terungkap dalam persidangan yang biasanya dimuat dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan, yang berdasarkan:

1) Latar belakang terdakwa;

2) Akibat perbuatan terdakwa;

3) Kondisi diri terdakwa; dan

4) Agama terdakwa.

Alat-alat bukti yang berdasar pada Pasal 184 KUHAP dalam kasus ini sebenarnya sudah dapat menjadi dasar hakim dalam memperoleh keyakinan untuk memutus terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencabulan, namun di dalam persidangan sebagai tambahan, diungkap fakta-fakta (selain alat-alat bukti yang sudah dijabarkan penulis diatas) yang dapat menjadi dukungan dan semakin memperkuat keyakinan hakim dalam mempertimbangkan perkara pencabulan ini. Fakta-fakta tambahan tersebut

apabila dijabarkan dalam teori pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan *non* yuridis maka dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Pertimbangan hakim bersifat yuridis

1) Dakwaan Penuntut Umum

Penuntut umum dalam surat dakwaan menceritakan kronologi kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dan terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu tindak pidana pencabulan yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengandung unsur-unsur:

a) Setiap Orang

Subyek hukumnya adalah siapa saja sehingga terdakwa yang masih tergolong sebagai anak dibawah umur juga termasuk dalam unsur tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

b) Dengan Sengaja

Adanya tindakan, niat dari si pelaku tindak pidana yaitu terdakwa untuk menyetubuhi korban. Terdakwa sengaja mengundang korban untuk datang ke rumahnya yang dalam keadaan sepi, bahkan pada kejadian yang kedua ia berani membohongi korban dengan meminta korban datang ke rumah terdakwa dengan alasan teman korban ada di rumah terdakwa mencari korban, padahal kenyataannya tidak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

c) Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Terdakwa selalu membujuk dan merayu korban sebelum persetubuhan dengan janji bahwa terdakwa akan bertanggung jawab apabila korban hamil, namun setelah benar korban hamil akibat perbuatan terdakwa, tidak ada kejelasan tanggung jawab dari terdakwa, bahkan setelah terdakwa dimintai pertanggungjawaban secara langsung oleh keluarga korban juga masih tidak ada kejelasan tanggung jawab dari terdakwa. Definisi persetubuhan sendiri adalah bertemunya alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan. Anak yang dimaksud adalah masih dibawah umur yang mana Korban KLF masih berumur 16 tahun, dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum.

2) Barang-barang Bukti

Barang bukti yang dipergunakan dan diajukan oleh penuntut umum dalam kasus ini tergolong benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, yaitu barang bukti berupa satu potong celana *jeans* panjang warna, satu potong baju atasan lengan pendek warna kuning bermotif bunga, satu potong *bh* warna *pink* dan satu potong celana dalam warna *pink*.

b. Pertimbangan hakim bersifat *non* yuridis

1) Hal-hal yang memberatkan

Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban KLF trauma, sementara keluarga korban juga menanggung malu dan merasa rendah

diri atas kejadian tersebut. Perbuatan terdakwa juga telah menyebabkan korban hamil, namun terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya kepada korban tersebut.

2) Hal-hal yang meringankan

Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan dan telah mengakui perbuatannya terhadap korban, dan atas perbuatannya itu terdakwa telah menyesalinya. Terdakwa yang tergolong masih anak diharap masih dapat memperbaiki perbuatannya di kemudian hari.

Hakim berdasarkan pertimbangannya dalam kasus ini telah memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencabulan dan menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar maka wajib diganti dengan latihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Menurut pendapat penulis dari keterangan yang sudah penulis jabarkan diatas, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus tindak pidana pencabulan oleh anak tersebut telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP, dikarenakan hakim telah menggunakan alat-alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP, yaitu alat bukti keterangan saksi (yang terdiri dari empat saksi), alat bukti surat *Visum Et Repertum*, alat bukti petunjuk sebagai hasil pemikiran hakim sendiri berdasar atas persesuaian antara alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, serta alat bukti keterangan terdakwa. Pertimbangan hakim juga didukung dengan fakta-fakta lain yang terungkap dipersidangan seperti adanya barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum berupa pakaian saksi korban yang memang bukan merupakan alat bukti, namun barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan, karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dikenal dan diakui oleh terdakwa dan para saksi. Penulis juga berpendapat bahwa sesungguhnya hakim sudah mendapat keyakinan dengan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, yaitu alat bukti keterangan saksi dan surat *Visum Et Repertum* karena dengan dua alat bukti yang mengandung persesuaian satu dengan yang lainnya serta keyakinan yang diperoleh dari dua alat bukti tersebut, hakim sudah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Penulis akan membahas sedikit tentang pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang notabene masih tergolong anak. Terdakwa berumur 17 (tujuh belas) tahun yang merupakan anak tentunya harus mendapat pertimbangan-pertimbangan yang berbeda dengan yang dipertimbangkan terhadap pelaku orang dewasa karena menyangkut hak-hak sebagai anak, yaitu dengan mengacu pada Undang-Undang Pengadilan Anak. Kasus ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai acuan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa karena undang-undang penggantinya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak baru berlaku pada bulan Juli tahun 2014, namun baik Undang-Undang Pengadilan Anak maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Anak sama-sama menerapkan bahwa maksimal penjatuhan pidana penjara pada anak adalah setengah dari maksimal pidana penjara orang dewasa. Keadilan restoratif yang sebagai salah satu tujuan inti dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak berupa penyelesaian perkara secara diversif pun tidak bisa digunakan dalam proses persidangan kasus ini. Hal ini dikarenakan selain belum berlaku, apabila kasus ini dapat menggunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak diversif tidak

dapat dilakukan karena diversi hanya bisa diterapkan dalam kasus yang maksimal ancaman pidana penjara terhadap orang dewasa dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa anak adalah 7 (tujuh) tahun penjara, sedangkan tindak pidana pencabulan terhadap anak ini maksimal ancaman pidana penjara terhadap orang dewasanya adalah 15 (lima belas) tahun. Hakim dapat disimpulkan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa anak yaitu pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sudah sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan Anak selaku peraturan yang didalamnya mengatur khusus tentang anak sebagai pelaku atau Anak Nakal.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dalam tindak pidana pencabulan oleh anak pada putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kln. menurut penulis sudah sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa Hakim telah menggunakan alat-alat bukti yang termasuk dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu keterangan saksi-saksi, surat *Visum Et Repertum*, dan keterangan Terdakwa yang berupa pengakuan yang diungkap di dalam persidangan. Alat bukti petunjuk juga telah dibentuk oleh hakim berdasarkan persesuaian-persesuaian antara alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang diungkap di persidangan. Alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum telah memiliki persesuaian satu dengan yang lainnya sehingga memiliki nilai pembuktian yang kuat dan memberi keyakinan hakim untuk memutus bersalah terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan yang pada akhirnya terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda.
2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dalam kasus pencabulan tersebut juga telah mendapat fakta-fakta tambahan yang terungkap di persidangan yang dapat mendukung kekuatan pembuktian Hakim dalam pertimbangannya, berupa dakwaan tunggal dan barang bukti, serta fakta bahwa korban yang masih tergolong anak sehingga pertimbangannya tidak dapat disamakan dengan saat Hakim mempertimbangkan kasus orang dewasa. Karena selain pertimbangan-pertimbangan yuridis, Hakim juga harus menggunakan hati nuraninya dan menimbang hak-hak asasi Terdakwa sebagai seorang anak yang masih mempunyai masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan dan Penerapan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Jurnal

Febrina Annisa. 2016. “Penegakkan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep *Restorative Justice*”. ADIL Jurnal Hukum. Vol. 7. No. 2.

Ngawiardi. 2016. “Kajian Kriminologi terhadap Kejahatan Pencabulan Anak di Bawah Umur di Parigi Moutong”. Legal Opinion. Vol. 4. No.4.

Jurnal Internasional

Mark S. Umbreit and Marilyn Peterson Armour. 2011. “*Restorative Justice and Dialogue: Impact Opportunities, and Challenges in the Global Community*”. *Washington University Journal of Law and Policy*. Volume 36, 2011. Washington: Washington University Open Scholarship.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke- IV

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kln.